

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia bermayoritas penduduknya menganut agama Islam, Cenderung memiliki pengaruh Islam yang kuat dalam tata kelola negara. Hal ini mengakibatkan perlunya pemerintah Indonesia mengikuti norma-norma dan peraturan Islam dalam mengatur negara.<sup>1</sup> Meskipun demikian, aturan Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil dari berbagai sumber aturan Islam yang dikompilasi. Islam dianggap sebagai agama terakhir yang sempurna dan bersifat universal. Keanekaragaman Islam memiliki implikasi yang berlaku bagi semua individu dan masyarakat, serta nilai-nilai ajarannya memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan. Selain itu, Islam dianggap sebagai agama yang relevan sepanjang masa, bahkan hingga akhir zaman.<sup>2</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan maksud untuk beribadah, sehingga setiap tindakan dan langkah yang diambil oleh manusia harus memiliki nilai ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Dalam segala aktivitasnya, manusia harus mempertimbangkan aspek ibadah dan sepenuhnya berserah kepada kehendak Allah SWT. Dalam realitasnya, manusia sering berinteraksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam konteks kegiatan ekonomi. Berbagai bentuk interaksi sosial ini untuk memenuhi kebutuhan eksistensi manusia sering kali mengharuskan adanya regulasi yang mengatur dan menyesuaikan aktivitas dan hubungan manusia dengan Allah, terutama melalui interaksi dengan sesama manusia, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Vivi Lia Falini Tanjung, *“Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,”* (Litigasi, 2018)..

<sup>2</sup> Isna Septiningsih, *“Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam”* (Surakarta: Skripsi Srjana; Jurusan Syariah Muamalah, 2008).

<sup>3</sup> Zurifah Diana Sari, , *“Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Akun Instagram @Storemurmursby”* (surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam, 2018).

Masyarakat luas biasanya menyebut istilah mu'amalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam. Karena aktivitas kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk kegiatan manusia dengan niat beribadah.<sup>4</sup>

Ruang lingkup ekonimo syariah bertujuan untuk memastikan bahwa gagasan keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga. Dalam konteks ekonomi Islam,<sup>5</sup> prinsip-prinsip syariah menjadi panduan utama dalam melakukan transaksi dan kerjasama bisnis. Salah satu konsep yang sangat relevan dalam hal ini adalah *syirkah*, yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam kegiatan ekonomi. Di tengah perkembangan ekonomi global, kerjasama bisnis telah menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. seperti dalam usaha mikro dan kecil, kerjasama antar individu atau pemilik usaha menjadi strategi yang umum untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi dan semakin beragam pula jenis transaksi ekonomi.<sup>6</sup>

Indonesia berpedoman pada pengaturan keuangan syariah yang diatur melalui fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI adalah panduan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fungsi utamanya adalah memberikan panduan dalam menjalankan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam konteks keuangan, ekonomi, dan sosial. Fatwa tersebut menjadi acuan bagi umat Islam dalam mengambil keputusan terkait masalah-masalah tertentu sesuai dengan hukum Islam. Meskipun sifat fatwa adalah nasihat dan tidak mengikat. Terlebih

---

<sup>4</sup> Diki S. Riwanto, *D Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, (sidoarjo: zifatama, 2018).

<sup>5</sup> h.15 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, (Jakarta: Amzah, 2010), *A Fiqh Muamalat*, (Jakarta, 2010).

<sup>6</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Suska Prees, 2008).

lagi, masalah muamalah ini merupakan masalah terbuka yang lebih besar untuk ijtihad dari pada bidang spiritual yang berbeda.<sup>7</sup>

Konsep *syirkah* adalah solusi yang efektif dalam mengatasi masalah permodalan.<sup>8</sup> Peran *syirkah* sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kesulitan ekonomi sering kali muncul karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri, atau sebaliknya. orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola, namun tidak memiliki modal yang cukup. Dalam konteks ini, *syirkah* memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>9</sup>

Penerapan *syirkah* disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>10</sup> Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *syirkah* mengacu pada transaksi di mana pihak-pihak yang bekerjasama memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai aset bersama. Ini mencakup segala bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua sumber daya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Kontribusi yang dilakukan oleh para pihak bisa berupa dana, barang dagangan, keahlian, kepemilikan, peralatan, dan lain sebagainya yang dapat dinilai dengan nilai uang.<sup>11</sup> Beberapa Masyarakat menggabungkan harta mereka sebagai modal bersama dan mereka memiliki hak hukum terhadap aset bersama serta keuntungan yang telah disepakati.<sup>12</sup>

Mata pencaharian masyarakat kecamatan Sukamantri memiliki karakteristik ekonomi yang unik, di mana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perdagangan, khususnya toko sembako. Fenomena ini telah menjadi ciri khas perekonomian lokal yang telah

<sup>7</sup> Acme Admira Arafah, “Corakmazhabpada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI)”, (Medan: Corakmazhabpada Fatwa Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia(DSN-MUI), 2017).

<sup>8</sup> Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi*, no. 3 (2013): 1.

<sup>9</sup>Udin Saripuddin, “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Amwal*, no. 1 (2018): 27.

<sup>10</sup> Ica Molina, “Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso),” (Medan: Stdi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2019).

<sup>11</sup> Udin Saripuddin, “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,”

<sup>12</sup> Rachmad Syafe'i, *Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

berlangsung sejak lama dan membentuk pondasi ekonomi masyarakat setempat. Dalam upaya mengembangkan usaha mereka, banyak pemilik toko sembako di Kecamatan Sukamantri telah menerapkan sistem kerjasama yang mirip dengan prinsip mudharabah dalam ekonomi syariah. Mudharabah sendiri merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

Namun, praktik yang berkembang di kalangan pedagang toko sembako memiliki keunikan tersendiri. Banyak di antara mereka yang menerapkan sistem kerjasama mudharabah dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang sebagaimana lazimnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait hukum mudharabah.

Praktik mudharabah berbentuk barang telah menjadi hal yang umum, banyak pelaku usaha yang tidak memahami secara mendalam tentang hukum mudharabah berbentuk barang menurut perspektif ekonomi syariah. Kesenjangan pengetahuan ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik dari segi keabsahan transaksi maupun potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis mendalam mengenai praktik kerjasama yang diterapkan oleh toko-toko sembako, khususnya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang status hukum praktik mudharabah berbentuk barang, serta memberikan rekomendasi untuk penyesuaian praktik agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terdapat perbedaan pendapat antara Para ulama dengan Fatwa DSN MUI mengenai syarat sahnya modal berbentuk barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu penulis menuangkan dalam

sebuah penelitian yang berjudul “*Analisis Kerjasama Pada Toko Sembako berdasarkan hukum ekonomi syariah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian "Analisis kerjasama pada toko sembako SJR berdasarkan hukum ekonomi syariah" berfokus pada syarat sah kerjasama pada toko sembako, Penelitian ini mengkaji penerapan akad kerjasama mudharabah berbentuk barang. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dengan Fatwa DSN MUI mengenai rukun dan syarat sahnya modal berbentuk barang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mempertimbangkan syarat sah kerjasama dan menganalisis mekanisme terhadap praktik di lapangan, khususnya dalam konteks operasional toko sembako SJR.. Dengan demikian pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama pada toko Sembako SJR 1 Jl Cibiru Hilir?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kerjasama di Toko Sembako SJR 1 Jl Cibiru Hilir ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerjasama di Toko Sembako SJR 1 Jl Cibiru Hilir
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum kerjasama di Toko Sembako SJR 1 Jl Cibiru Hilir menurut Hukum Ekonomi Syariah .

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Analisis Fiqih Syirkah dalam Kerjasama Toko Sembako memiliki beberapa manfaat, meskipun penelitian belum sempurna tetapi peneliti berharap penelitian ini bermanfaat karena memang sudah semestinya sebuah riset memiliki manfaat untuk pembaca yang mana

kegunaannya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih tentang konsep kerjasama dalam konteks toko sembako dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah, memberikan panduan praktis bagi pemilik toko sembako untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Dengan menganalisis kerjasama toko sembako secara lebih mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah, penelitian ini akan meningkatkan kesadaran pemilik toko sembako tentang pentingnya mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam bisnis mereka. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan operasional sehari-hari.

**E. Studi Terdahulu**

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Investasi Saham Syariah di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Novi Purnamasari pada tahun 2023 ,yang berjudul “*Pelaksanaan akad bagi hasil dalam perspektif fiqih muamalah (Studi Analisis Terhadap Agen Sembako)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme proses perjanjian di bisnis sembako yang diterapkan tanpa dokumentasi tertulis. Kesepakatan awalnya menetapkan satu pihak berperan sebagai penyedia dana sementara pihak lainnya menjalankan operasional usaha. Keuntungan didistribusikan setiap tahun setelah pengurangan biaya operasional dan sewa tempat usaha. Pada awal perjanjian, investor menyatakan tidak akan terlibat dalam pengelolaan, namun setelah setahun beroperasi, ia mulai mengintervensi pengelolaan yang

menyebabkan pengelola (Ibu Susi) merasa terganggu dalam administrasi modal dan pembukuan keuangan menjadi tidak teratur. Terjadi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah karena investor mengingkari komitmen awal dengan mengambil porsi keuntungan harian sebesar 20% padahal seharusnya hanya 10%. Menurut kajian fiqh muamalah, modifikasi perjanjian sepihak semacam ini tidak diperkenankan dan diklasifikasikan sebagai tindakan yang diharamkan.<sup>13</sup>

Kedua, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Raisha Putri pada tahun 2023, yang berjudul *“Pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pada koperasi mandiri menurut Akad Syirkah Inan”* menjelaskan mekanisme distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Mandiri yang dilaksanakan setahun sekali berdasarkan pendapatan selama periode tersebut. Perhitungan SHU selesai pada Desember, namun pendistribusiannya dijadwalkan menjelang Ramadhan untuk membantu kebutuhan anggota pada bulan suci. Selama beroperasi, belum ada keluhan signifikan terkait perhitungan yang dilakukan pengurus. Jika ada pertanyaan, pengurus siap memberikan klarifikasi dan transparansi perhitungan, kemudian mengkonversi bagi hasil ke nilai nominal. Standarisasi pembagian SHU dalam format barang konsumtif didasarkan pada permintaan dan persetujuan kolektif seluruh anggota, yang terbukti memberikan manfaat ekonomi nyata. Praktik ini diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan selama tidak ada indikasi yang menunjukkan keharamannya<sup>14</sup>

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ammar Haqqi pada tahun 2020, dengan judul *“Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah ‘Inân (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”*.

<sup>13</sup> Novita sari, *“Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Analisis Terhadap Agen Sembako)”* (fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

<sup>14</sup> Raisha Putri, Raisha Putri *“Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Menurut Akad Syirkah Inan”* (Universitas Bandar Aceh, 2023).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi profit-sharing pada usaha galian tanah di Kecamatan Kuta Baro mengaplikasikan pola revenue sharing dari penghasilan total penjualan tanah yang dihargai Rp15.000 per kubik atau Rp60.000 per truk ukuran sedang. Dari setiap transaksi penjualan, pemilik tanah memperoleh porsi 15% atau sekitar Rp10.000. Berdasarkan perspektif syirkah 'inân, sistem pembagian keuntungan ini dipandang sah karena didistribusikan sesuai kesepakatan awal.<sup>15</sup>

Keempat, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ali Munji, Roni Hidayat, Iqbal Fadli Muhammad pada tahun 2023, dengan judul “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung*” Hasil dari penelitian mekanisme profit-sharing di Desa Bandar Negeri antara pemilik tambak (sohibul mal) dan pengelola terklasifikasi sebagai akad mudharabah dalam fiqh muamalah. Pembagian keuntungan ditetapkan dengan proporsi 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk pengelola. Implementasi mudharabah ini telah memenuhi kriteria syariah dimana semua persyaratan dan rukun terpenuhi baik dari perspektif penyedia modal maupun pengelola.<sup>16</sup>

Kelima, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh Muh. Takdir T pada tahun 2023. dengan judul “*Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Pemotongan Ayam Basmallah*”. Hasil penelitian kerjasama empat individu dimana hanya satu orang (Aprianto) yang menyediakan modal finansial. Keahlian teknis pemotongan ayam dikontribusikan oleh Bashar dan Abdurrahman, sementara Ashari menyumbangkan kemampuan administrasi dan pemasaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur kerjasama selaras dengan prinsip Islam, menggunakan model Syirkah Al-Musyarakah dengan

---

<sup>15</sup> Ammar Haqqi, “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan*,” (Banda Aceh: UIN Ar-raniry), 2020).

<sup>16</sup> Iqbal Fadli Muhammad dengan Muhammad Ali Munji, Roni Hidayat, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang Di Lampung*” (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Depok, 2023).

akad Al-Mudharabah dimana satu pihak menyediakan dana sementara pihak lain berkontribusi dalam bentuk keahlian.<sup>17</sup>

*Table 1.1 Studi Terdahulu*

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Novita sari	“Pelaksanaan akad bagi hasil dalam perspektif fiqih muamalah (Studi Analisis Terhadap Agen Sembako)”	Membahas tentang akad bagi hasil di toko sembako	Peneliti lebih fokus pada hukum praktik perubahan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal
2	Raisha Putri	“Pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pada koperasi mandiri menurut Akad Syirkah Inan”	Membahas tentang kerjasama bagi hasil	Peneliti lebih fokus pada pembagian hasil sisa usaha dalam bentuk barang yang terkait dengan perhitungan pembagian SHU
3	Ammar Haqqi	Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun dalam Konsep Syirkah Inan	Membahas tentang kerjasama bagi hasil	Peneliti lebih fokus pada sistem hukum bagi hasil pada penggalian tanah yang mana hukumnya dibolehkan, karena bagi hasil telah sesuai dengan perjanjian
4	Muhammad Ali Munji, Roni Hidayat, Iqbal Fadli	“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung”	Membahas tentang kerjasama bagi hasil	Peneliti lebih fokus pada Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung

<sup>17</sup> Muh. Takdir T. *“Implementasi Akad Syirkah pada Pematangan Ayam “BASMALAH”* (Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia 2020)

5	Muh. Takdir	“Impelentasi Akad Syirkah Pada Usaha Pemotongan Ayam BASMALAH”	Membahas tentang kerjasama bagi hasil	Peneliti lebih fokus pada pembagian tugas dalam akad syirkah
---	-------------	--	---------------------------------------	--

## F. Kerangka Berpikir

Akad dalam hukum islam adalah keterkaitan keinginan salah satu pihak dengan keinginan pihak lain yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum pada objek perikatan.". Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.<sup>18</sup> Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum misalnya, dalam kerjasama.

Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian (modal dan/atau kerja) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama dalam Islam, dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Bersama.<sup>19</sup> Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017. akad syirkah memberikan kontribusi dana atau modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Dasar hukum syirkah atau kerjasama dalam Islam diambil dari Al-quran, Hadits, dan *Ijma'* (konsensus ulama). Berikut adalah dasar hukum syirkah:

Firman Allah dalam QS. Shad ayat 24:

<sup>18</sup> Fikih Muamalat Abdul Aziz Muhammad Azzam, "" Setiap Transaksi Dalam Fiqh Islam",," 51 (2017).

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِهِ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*"Sesungguhnya banyak dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (QS. Shad: 24).<sup>20</sup>*

Akad syirkah terbagi menjadi syirkah inah, syirkah al-mufawadhah, al-amal, syirkahh wajah dan syirkah mudharabah. Untuk akad syirkah yang digunakan dalam akad ini adalah syirkah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

Akad mudharabah didasarkan pada diambil dari Al-quran, Hadits dan Kaidah Fiqh Mudharabah: Berikut adalah dasar hukum syirkah.

Al-quran Surah Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

*"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS. Al-Muzammil: 20).<sup>21</sup>*

Pendapat ulama mengenai mudharabah membolehkan dengan dalil bahwa akad ini telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. akad mudharabah di bolehkan dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Mereka melihat bahwa mudharabah merupakan bentuk kerjasama yang membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep kerjasama Mudarabah pada toko sembako SJR adalah salah satu akad dalam keuangan syariah yang berupa kerjasama untuk menjalankan

<sup>20</sup> Hamka, *"Tafsir Al-Azhar"*, (Jakarta: pustaka Panjimas, 1982).


<sup>21</sup> Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *"Tafsir al-Qur'an al-'Azhim"*. Dar Thayyibah lin-Nasyr wat-Tawzi', Riyadh, 1999.

usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam kerjasama ini modal yang diberikan shahibulmaal kepada mudhari bukan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam ruko beserta barang dagangan.

Dalam konteks mudharabah berbentuk barang, terdapat perbedaan pendapat antara ulama dan DSN-MUI. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan barang sebagai modal mudharabah dengan alasan utama adanya ketidakpastian nilai, potensi gharar, kesulitan pengelolaan dan risiko perselisihan. Di sisi lain, DSN-MUI melalui Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 membolehkan mudharabah berbentuk barang dengan beberapa ketentuan, seperti kesepakatan nilai barang saat akad, kemampuan barang untuk dijadikan jaminan atau dijual dan penilaian berdasarkan harga pasar. Keputusan DSN-MUI ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan ekonomi syariah modern, fleksibilitas transaksi dan prinsip kemudahan dalam muamalah, selama tidak bertentangan dengan syariah. Perbedaan ini mencerminkan adanya ijtihad kontemporer dalam fiqh muamalah.

Dari penjelasan di atas bahwa penulis ingin menganalisis mengenai mekanisme pelaksanaan kerjasama Toko Sembako SJR ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam rukun dan syarat sah Musharabah berbentuk barang.

Gambar 1.1 Bagan kerangka berpikir



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu hal atas kesimpulan-kesimpulan atas sesuatu hal yang telah diteliti melalui metode-metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan melalui wawancara dan berupaya memahami gejala-gejala rupa dengan tidak mencantumkan hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan diukur melalui penafsiran logis dan teoritis.<sup>22</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode dengan cara menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi

<sup>22</sup> Anselm Strauss dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 4.

yang dikumpulkan berupa data-data, gambar dan bukan angka. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari objek yang diteliti.<sup>23</sup>

## 2. Jenis dan sumber data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data adalah semua kerangka yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk keperluan penelitian yang dimaksud, Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>25</sup> Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh secara langsung melalui observasi. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari pemilik modal dan juga pengelola usaha.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (CV. Pustaka Setia, 2018).

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm.5

<sup>25</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung kepada suatu objek yang diteliti yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu.<sup>26</sup> Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada Toko Sembako SJR.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah bagian dari teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti<sup>27</sup> Teknik wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang mengetahui permasalahan.

#### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak kalah penting dibandingkan dengan cara yang lain. Dokumen dapat dipandang sebagai berkas-berkas yang mengandung data yang sangat berharga. Misalnya catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, surat berharga, dan lain sebagainya<sup>28</sup>

#### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku

---

<sup>26</sup> Syukra Alhanda, *Buku Ajar Metlit dan Statistik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 61.

<sup>27</sup> Ratna Herawati dan Ismiyati Marfuah, *Menjawab Soal Matematika*, (Jepara: UNISNU Press, 2021),h.11.

<sup>28</sup> Fahmi Rizal dan Muhammad Ihsan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Kejuruan*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), h. 78.

referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>29</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pengolahan data yang diubah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menarik kesimpulan. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua data yang telah diperoleh dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan penelitian.
- c. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada.
- d. Menyimpulkan merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir penelitian.



---

<sup>29</sup> Fahmi Rizal dan Muhammad Ihsan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Kejuruan*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), h. 78